



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUKIRMAN YANTO Alias KANTONG Bin YASA;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/19 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gintungreja RT 06 RW 02, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi perkara sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-39/CILAC/02/2022 yang diajukan pada tanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKIRMAN YANTO alias KANTONG Bin YASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIRMAN YANTO alias KANTONG Bin YASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna abu-abu muda tanpa plat nomor, Noka : MH1JFB115DK925688, Nosin : JFB1E1883216;Dikembalikan kepada saksi KAMIRIN;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-39/CILAC/Eoh.2/02/2022 tertanggal 4 Maret 2022 yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKIRMAN YANTO alias KANTONG bin YASA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jl. Dusun Cigintung Rt.001 Rw. 19 Desa Adimulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain selain daripada terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua atau orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau atau pakaian jabatan palsu;* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan niat untuk melakukan pencurian, kemudian naik bis menuju ke Wangon, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa naik bis aladin menuju ke Wanareja, sekira pukul 19.00 wib sampai di Wanareja dan berhenti di jembatan Cilanggir, kemudian terdakwa beristirahat menunggu malam, sekira pukul 23.00 wib terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang akan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Clp



di jadikan sasaran pencurian, kemudian setelah sampai di sebuah rumah didesa Adimulya Wanareja sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa berjalan ke belakang, ternyata pintu dapur yang pertama tidak dikunci, lalu terdakwa masuk, dan melihat sepeda motor Honda vario warna abu abu metalik berada didalam dapur yang kedua, akan tetapi dapur yang kedua tersebut dikunci, lalu terdakwa melihat ada sebuah golok didapur yang ada tungkunya, selanjutnya terdakwa membuka dapur kedua dengan cara mencongkel menggunakan golok, setelah dapur kedua berhasil di buka, sepeda motor tersebut di tuntun ke jalan kemudian mesin dinyalakan karena kunci motor tersebut masih menancap pada kontaknya, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa untuk bermain ke Pangandaran

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KAMIRIN menderita kerugian ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna abu-abu muda tanpa plat nomor, Noka : MH1JFB115DK925688, Nosin : JFB1E1883216;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Kamirin Bin Alm. Wangsareja

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya,



Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021;

- Bahwa sepeda motor terakhir di parkir di dapur dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak juga masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu pertama kali jika sepeda motornya hilang saat mengambil air wudhu dan saksi melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka sedikit sehingga saksi curiga, kemudian saksi membangunkan isterinya dan menanyakan terkait pintu dapur tersebut dan isterinya merasa tidak membuka pintu dapur tersebut dan setelah itu saksi dan isterinya sadar jika sepeda motornya telah hilang dan saksi melihat ada bekas congkelan di pintu dapur;
- Bahwa saksi menduga alat untuk mencongkel yaitu sebilah golok milik saksi yang saksi ditemukan di samping rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidang;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUMIYATI Binti Alm. SANMUFID

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor terakhir di parkir di dapur dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak juga masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi tahu pertama kali jika sepeda motornya hilang setelah saksi dibangunkan suaminya yaitu saksi Kamirin dan menanyakan terkait pintu dapur tersebut dan saksi merasa tidak membuka pintu dapur tersebut dan setelah itu saksi dan suaminya sadar jika sepeda motornya telah hilang dan saksi melihat ada bekas congkelan di pintu dapur;



- Bahwa saksi menduga alat untuk mencongkel yaitu sebilah golok milik saksi yang saksi ditemukan di samping rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidang;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada bulan April 2021 dalam perkara pencurian sepeda motor dan sekarang masih menjalani penahanan di LP Kelas IIB Cilacap;
- Bahwa terdakwa saat penangkapan telah mengakui melakukan pencurian di beberapa TKP dan salah satunya adalah kehilangan sepeda motor milik saksi Kamirin yaitu Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No.Pol.R-3116-ZP pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan saksi merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidang;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna abu-abu metalik di Desa Adimulyo, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2021;
- Bahwa terdakwa dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan sekarang masih menjalani penahanan di LP Kelas IIB Cilacap;
- Bahwa terdakwa saat penangkapan telah mengakui melakukan pencurian di beberapa TKP dan salah satunya adalah kehilangan sepeda motor milik saksi Kamirin yaitu Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No.Pol.R-3116-ZP pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui dapur yang terdakwa congkel menggunakan golok, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara menuntunnya keluar melalui pintu dapur sampai ke jalan, kemudian terdakwa menyalakan mesinnya dengan kunci sepeda motor yang masih tertancap/terpasang pada sepeda motor itu;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor itu jalan ke Pangandaran dan menginap satu malam kemudian pagi harinya sepeda motor itu dibawa ke rumah Giarto dan dibeli Giarto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal Giarto karena sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas 2B Cilacap;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa ijin pemiliknya dan diambil dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil yaitu masuk melalui pintu dapur yang terdakwa congkel menggunakan golok, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara menuntunnya keluar melalui pintu dapur sampai ke jalan, kemudian terdakwa menyalakan mesinnya dengan kunci sepeda motor yang masih tertancap/terpasang pada sepeda motor itu;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor itu jalan ke Pangandaran dan menginap satu malam kemudian pagi harinya sepeda motor itu dibawa ke rumah Giarto dan dibeli Giarto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengenal Giarto karena sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas 2B Cilacap;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan sekarang masih menjalani penahanan di LP Kelas IIB Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa ijin pemiliknya dan diambil dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta hukum itu telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa SUKIRMAN YANTO Alias KANTONG Bin YASA yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu SUKIRMAN YANTO Alias KANTONG Bin YASA sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dibandingkan keterangan para terdakwa serta barang bukti di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekir ajam 03.00 WIB;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil yaitu masuk melalui pintu dapur yang terdakwa congkel menggunakan golok, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara menuntunnya keluar melalui pintu dapur sampai ke jalan, kemudian terdakwa menyalakan mesinnya dengan kunci sepeda motor yang masih tertancap/terpasang pada sepeda motor itu;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor itu jalan ke Pangandaran dan menginap satu malam kemudian pagi harinya sepeda motor itu dibawa ke rumah Giarto dan dibeli Giarto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengenal Giarto karena sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas 2B Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan sekarang masih menjalani penahanan di LP Kelas IIB Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa ijin pemiliknya dan diambil dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada malam hari telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap milik saksi Kamirin. Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu dapur yang dicongkel dengan menggunakan golok di rumah tersebut, lalu terdakwa menuntun sepeda motor itu keluar melalui dapur dan setelah sampai jalan maka sepeda motor itu dinyalakan dengan kunci yang sudah terpasang di sepeda motor tersebut. Terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Kamirin;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan tujuan dimiliki dan akan dijual dan ternyata sepeda motor itu dibawa terdakwa ke Pangandaran dan dijual di Giarto dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya itu dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi terdakwa menghendaki dilakukannya perbuatannya itu dengan maksud mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KETIGA

Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap milik saksi Kamirin;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 00.30 WIB yang artinya pada waktu malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan yaitu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara dicongkel dengan golok dan dituntun keluar melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNSUR KEEMPAT

Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna abu-abu muda tahun 2013 No. Pol. R-3116-ZP di rumahnya di Dusun Cigintung RT.001 RW.019, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap milik saksi Kamirin;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencuri yaitu dengan cara mencongkel pintu dapur dan masuk ke dapur dan membawa sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan MEmberatkan seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna abu-abu muda tanpa plat nomor, Noka : MH1JFB115DK925688, Nosin : JFB1E1883216, oleh karena milik dari saksi Kamirin Bin Alm. Wangsareja, maka beralasan dikembalikan pada saksi Kamirin Bin Alm. Wangsareja;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, KUHPA serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN YANTO Alias KANTONG Bin YASA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKIRMAN YANTO Alias KANTONG Bin YASA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna abu-abu muda tanpa plat nomor, Noka : MH1JFB115DK925688, Nosin : JFB1E1883216;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Kamirin Bin Alm. Wangsareja;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference, oleh Hakim Ketua didampingi kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Bambang Suprianto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Mustikowati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14